



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : SP DIPA- 018.12.2.412126/2017**

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi : (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (412126) BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNGPRIK
- Sebesar : Rp. 47.509.035.000 (EMPAT PULUH TUJUH MILIAR LIMA RATUS SEMBILAN JUTA TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarnaninan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

018.12.15.1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	27.759.035.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBEP	Rp.	19.750.000.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	- Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0
		(139) Rp.			
					47.509.035.000

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 30 November 2016
A. N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttid.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001